



PT. BPR DELTA LAMONGAN

LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA

Tahun 2023

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



🏠 Jalan Raya Jombang No. 59, Desa Karangkembang, Kecamatan
Babat, Lamongan
☎ (0322) 451322
📠 (0322) 455600





BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Delta Lamongan telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Delta Lamongan posisi 31-12-2023 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.27.363.266.222, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 11.416.453.976. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Delta Lamongan selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Delta Lamongan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur



melalui SLIK.

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditasi Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.



43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Delta Lamongan beserta perubahan-perubahannya.
45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DELTA LAMONGAN

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2 Accountability

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Delta Lamongan juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Delta Lamongan sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: BASUKI CAHYONO
	NIK	: 3524052604630001
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR kepada RUPS melalui Dewan Komisaris; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat eksekutif audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya; Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; melakukan pengawasan operasional BPR, rasio-rasio tingkat kesehatan BPR dan evaluasi atas pencapaian kinerja pejabat eksekutif.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: BUDI KARUNIA
	NIK	: 3515071906660003
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Direktur Utama dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan Bisnis dan pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas PT. BPR DELTA LAMONGAN; Melakukan upaya pemasaran BPR dalam bentuk penguatan produk dan pasar melalui upaya membangun jaringan usaha yang berhubungan dengan bisnis BPR; Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko kredit, operasional, likuiditas dan risiko lainnya sesuai dengan strategi bisnis BPR; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan pada BPR; Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: NURAINI IRIANA
	NIK	: 3522134707690004
	Jabatan	: 0200 - Direktur



	Tugas dan Tanggung Jawab : Membantu Direktur Utama menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT serta pengawasannya untuk mendapatkan pengesahan; Membantu Direktur Utama menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan APU-PPT sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau RUPS; membantu Direktur Utama untuk menjamin terlaksananya fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan APU-PPT sesuai dengan visi dan misi serta kegiatan usaha BPR.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: HAKINDRA
	NIK	: 3578261411570001
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Menyetujui Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang meliputi rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS; Melakukan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DRS.FUTYONO LASMINDAR
	NIK	: 3578090207620006
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:



		Bersama Komisaris Utama menyetujui penyusunan Rencana Bisnis Bank yang meliputi Rencana Kerja Jangka Pendek, Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS; Bersama Komisaris Utama mengawasi seluruh kebijakan dan kegiatan strategik PT BPR Delta Lamongan; Bersama Komisaris Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR; Melakukan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DENNY CAHYO WIBOWO
	NIK	: 3578102811770001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Mendorong diterapkannya prinsip tata kelola yang baik; Memastikan BPR memiliki strategi bisnis yang efektif; memastikan BPR memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik; Memastikan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan BPR ; Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikeola secara baik; menjamin transparansi terhadap laporan keuangan BPR; diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
Rekomendasi Kepada Direksi		
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	BASUKI CAHYONO	3524052604630001	-	-
2	BUDI KARUNIA	3515071906660003	-	-
3	NURAINI IRIANA	3522134707690004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-



C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BASUKI CAHYONO	3524052604630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BUDI KARUNIA	3515071906660003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	NURAINI IRIANA	3522134707690004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BASUKI CAHYONO	3524052604630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BUDI KARUNIA	3515071906660003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	NURAINI IRIANA	3522134707690004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	HAKINDRA	3578261411570001	-	-
2	DRS.FUTYONO LASMINDAR	3578090207620006	2.793.300.000	31,04%
3	DENNY CAHYO WIBOWO	3578102811770001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HAKINDRA	3578261411570001	tidak ada	tidak ada	JENNY SUTANTIO-Ada hubungan
2	DRS.FUTYONO LASMINDAR	3578090207620006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DENNY CAHYO WIBOWO	3578102811770001	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HAKINDRA	3578261411570001	tidak ada	tidak ada	JENNY SUTANTIO-Istri
2	DRS.FUTYONO LASMINDAR	3578090207620006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DENNY CAHYO WIBOWO	3578102811770001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	313.800.000	3	300.000.000
2	Tunjangan	3	205.050.000	3	148.500.000
3	Tantiem	3	36.000.000	3	20.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	3	0
Total			554.850.000		468.500.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	3 unit kendaraan roda 4 untuk masing-masing Direksi.	3 unit kendaraan roda 4 untuk masing-masing Dewan Komisaris.
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,32	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,75	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,42	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,49	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-17	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Melihat hasil Evaluasi kinerja Triwulan IV tahun 2022, secara umum kinerja BPR tidak optimal sesuai dengan RBB tahun 2022, dikarenakan faktor kendala dalam penyaluran kredit, disamping itu kurang optimalnya kinerja AO khususnya di Kantor Cabang. Direksi dalam pengelolaan Kinerja Bank diharapkan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan Kinerja AO dalam penyaluran kredit dengan strategi penyaluran kredit baru diantaranya mempertimbangkan pemberian insentif realisasi kredit dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam semua aspek.
2	2022-4-14	4	Penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih Direksi telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan beberapa debitur bermasalah serta tetap meningkatkan kepada seluruh AO maupun penagihan untuk tetap melakukan pemantauan kolektabilitas 2 (DPK) serta pengawasan terhadap surat peringatan maupun somasi dalam penyelesaian pada kolektabilitas 3,4 dan 5.
3	2023-7-6	4	Evaluasi penerapan manajemen Risiko BPR Pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko berkaitan dengan kebijakan pengendalian risiko kredit tetap diperhatikan karena berdampak pada risiko likuiditas dan operasional bank secara langsung, berkaitan dengan penyaluran kredit untuk tetap selektif serta melakukan pemantauan maupun meningkatkan penagihan dalam penyelesaian kredit .
4	2023-10-12	4	Evaluasi penerapan APU-PPT Pemantauan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan dan prosedur APU - PPT, pemantauan CDD, high customer, PEP, dan BO kepada Pejabat Eksekutif dan staff terkait serta pengkinian SOP APU-PPT disesuaikan POJK terbaru.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	HAKINDRA	3578261411570001	4	0	100,00%
2	DRS.FUTYONO LASMINDAR	3578090207620006	4	0	100,00%
3	DENNY CAHYO WIBOWO	3578102811770001	4	0	100,00%



I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-01-27	Sosial	pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT TNI RI	ZIPUR Babat	150.000
2	2023-06-20	Sosial	Partisipasi dalam rangka hari raya idul adha.	panitia Pondok dan Masjid Al-Marzuki Gresik,	3.499.950
3	2023-08-09	Sosial	partisipasi dalam rangka merayakan HUR RI ke-77 di Kecamatan Babat.	panitia Hut RI Kecamatan Babat	200.000
4	2023-08-08	Sosial	Sumbangan HUT RI di Dusun Podang	Panitia Dusun Rt. 04 Rw. 03	200.000



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Delta Lamongan ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Delta Lamongan. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Delta Lamongan ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Delta Lamongan, Terima Kasih.

Lamongan, 31 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Delta Lamongan

HAKINDRA
Komisaris Utama

BASUKI CAHYONO
Direktur Utama